

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil pembahasan, kedudukan penerbit karya cipta;
  - a) Penerbitan buku terdiri dari unsur-unsur yaitu pertama, unsur subjek yaitu pihak penulis atau pengarang sebagai pencipta dengan pihak penerbit sebagai pemegang hak cipta. Unsur kedua, perjanjian maksudnya Implementasi pembayaran royalti pada penerbitan buku berdasarkan kesepakatan yang dituangkan pada perjanjian yaitu berupa perjanjian lisensi yang terjadi diawali dengan penawaran atau negosiasi mengenai pokok-pokok hal yang menjadi kebutuhan penulis dan penerbit buku dalam menjalin kerja sama penerbit buku.
  - b) Hak atas penerbitan naskah buku dapat dilakukan dengan tiga peristiwa yaitu pertama, berakhirnya kontrak/perjanjian penerbitan buku tersebut. Kedua telah terjadi wanprestasi pada salah satu pihak yang dapat merugikan kepentingan salah satu pihak dalam perjanjian penerbitan buku maupun bagi kepentingan umum. Ketiga, diawali dengan memilih jenis perjanjian pengalihan hak atas eksploitasi seperti Perjanjian lisensi eksklusif (*Exclusive Licensy Agreement*), Perjanjian lisensi tidak eksklusif (*NonExclusive Licensy Agreement*).
- 2) Bahwa pelaksanaan perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta atas Potret dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu secara preventif yaitu melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan represif yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta atas Potret.

- 3) Hubungan hukum pihak penerbit dengan pencipta merupakan ikatan hak dan kewajiban, dengan cara tersebut setiap pihak bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya masing-masing, hubungan hukum pihak penerbit dengan pencipta secara umum diatur dalam perjanjian lisensi penerbitan buku.

## **4.2 Saran**

1. Terkait ketentuan pasal yang mengatur tentang tanggung gugat hak cipta dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sebaiknya lebih diperjelas lagi dalam kategori jumlah menyalin dan menggandakan suatu karya cipta.
2. Dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta pada penulisan yang lebih luas serta perlindungan bagi pencipta, sosial media menyarankan pencegahan yang lebih spesifik yaitu melalui pengawasan yang lebih komperhensif, serta pengaturan hukum hak cipta yang mengakomodir seluruh hak pencipta yang ada dalam ciptaannya tersebut.
3. Pemerintah juga sebagai otoritas tertinggi yang bertugas mengayomi masyarakat seharusnya meningkatkan kualitas diri dengan menambah pengetahuannya tentang hak cipta agar dapat memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakatnya.
4. Sosialisasi mengenai pencatatan daftar umum perjanjian lisensi hak cipta oleh menteri melalui direktorat jendral kekayaan intelektual, sehingga para pihak dapat mendaftarkan perjanjian lisensi yang telah mereka buat dan mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga.